

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja Tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 1 tahun.

### 1.2 MANDAT

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya Bawaslu Provinsi merupakan lembaga *adhoc*.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu, Sengketa Pemilu dan kode etik.

### 1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### 1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

#### 1.3.2 TUGAS

Pada pasal 97 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

- 1) Pelanggaran Pemilu; dan
  - 2) Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
- 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
  - 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
  - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
  - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;
  - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  - 12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
- 1) Putusan DKPP;
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota;
  - 4) Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### 1.3.3 WEWENANG

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi antara lain;

"Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017"

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.3.4 KEWAJIBAN



- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.4 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### 1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam Bawaslu Provinsi Kelas B yang mawadahi beban kerja yang kecil, karena terdiri dari 7 kabupaten/kota.


Gambar 1.1. Pimpinan dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Prov. Kep. Babel



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 51 orang SDM terdiri dari Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, unsur pegawai Non PNS dan tenaga pendukung yang berkurang sebanyak 2 (dua) orang SDM pada Tahun 2021..

#### 1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bawaslu Prov. Kep. Babel



#### A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

#### B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta koordinasi dengan pemerintah daerah

dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.3. Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

## 1.5 TANTANGAN DAN ISU YANG BERKEMBANG

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yaitu antara lain:

- Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024  
Pemerintah sudah menetapkan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sementara Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Tahapan Pemilu 2024 setidaknya akan dimulai pada Juni 2021. Ditengah pandemic yang masih dihadapi, dan even pertama pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu. Banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari kesiapan jajaran sekretariat sampai dengan mental, fisik, dan pemahaman pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu serentak nantinya.
- Kerawanan Pemilu yang meningkat.  
Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah, berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Di antara penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

# BAB II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansif dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

#### 2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

**“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”**

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020 – 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

#### 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

- Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun sasaran strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada Tahun 2020-2024 adalah:

- Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## 2.2 RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator :

**Tabel 2.1.**  
**Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

Adapun rencana kerja tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Kode KRO/RO	Program/Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume /Target TA 202		Penanggung Jawab
				Satuan	
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				Provinsi & Kabupaten/ Kota
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan	
	<i>Indikator KRO :</i>				
	01	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP</i>	100	%	
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan	
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	3	Laporan Provinsi

	052	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	3	Laporan	Provinsi
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Layanan	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	11	Laporan	Kab/Kota
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	11	Laporan	Kab/Kota
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1	Lembaga	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		34	Daerah	
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif			1	Lembaga	RPJMN
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	Provinsi
BKC	Pemantauan Lembaga			52	Laporan	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan		100	%	
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi			8	Laporan	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	Provinsi
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	2	Laporan	Provinsi
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan	Provinsi
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan	Provinsi
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih, Indikator Nomor 12)	1	Laporan	Provinsi
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota			44	Laporan	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan	Kab/Kota
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	11	Laporan	Kab/Kota
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan	Kab/Kota
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	22	Laporan	Kab/Kota



	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	6	Laporan	Kab/Kota
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU					Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			6	Lembaga	
	<i>Indikator KRO:</i>					
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu		549	Daerah	
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			5	Lembaga	
	<i>Komponen Input:</i>					
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	5	Daerah	Kab/Kota
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi			1	Lembaga	
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	Provinsi
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	Provinsi
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	Provinsi
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	Provinsi
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	Provinsi
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	Provinsi
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	Provinsi
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota			5	Lembaga	
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	5	Laporan	Kab/Kota
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	10	Laporan	Kab/Kota
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	20	Laporan	Kab/Kota
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	10	Laporan	Kab/Kota
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	20	Laporan	Kab/Kota
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	20	Laporan	Kab/Kota
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	20	Laporan	Kab/Kota
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			1	Sistem Informasi	
	<i>Indikator KRO:</i>					

	01	Persentase pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disusun sesuai kebutuhan				
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc				5	Lembaga
	<i>Komponen Input:</i>					
	057	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	5	Daerah	Kab/Kota
	058	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi				
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU					Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				6	Lembaga
	<i>Indikator KRO:</i>					
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu			549	Daerah
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi				1	Lembaga
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	Provinsi
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	Provinsi
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	Provinsi
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	7	Laporan	Provinsi
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	Provinsi
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota				5	Lembaga
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	5	Laporan	Kab/Kota
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	5	Laporan	Kab/Kota
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	5	Laporan	Kab/Kota
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan	Kab/Kota
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	5	Laporan	Kab/Kota
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc					Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				5	Lembaga
	<i>Indikator KRO:</i>					
	01	Persentase pembayaran honorarium dan operasional dukungan tahapan pengawasan Pemilu oleh lembaga ad-hoc			549	Daerah
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi				5	Lembaga
	<i>Komponen Input:</i>					
	401	Honorarium panwaslu kecamatan	Jumlah laporan honorarium panwaslu kecamatan	5	Laporan	Kecamatan
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	Jumlah laporan sewa gedung/ peralatan/ meubelair	5	Laporan	Kecamatan
	403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	Jumlah laporan pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	5	Laporan	Kecamatan
	404	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan pelayanan administrasi perkantoran	5	Laporan	Kecamatan
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					

5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM				Provinsi & Kabupaten/Kota
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			6	Layanan
	<i>Indikator KRO:</i>				
	01	<i>Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	100	%	
956	Layanan BMN			1	Layanan
	<i>Komponen Input:</i>				
	051	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan: 1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota	6	Laporan Provinsi
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset persemester	11	Laporan Kab/Kota
957	Layanan Hukum			1	Layanan
	<i>Komponen Input:</i>				
	051	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan: 1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota	2	Laporan Provinsi
	052	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan (pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses)	1	Laporan Provinsi
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	5	Laporan Kab/Kota
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1	Layanan
	<i>Komponen Input:</i>				
	051	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	5	Laporan Provinsi

	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota	21	Laporan	Kab/Kota
	<b>Layanan Data dan Informasi</b>			<b>1</b>	<b>Layanan</b>	
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia: 1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota	3	Laporan	Provinsi
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester	11	Laporan	Kab/Kota
969	<b>Layanan Bantuan Hukum</b>			<b>1</b>	<b>Layanan</b>	
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	Provinsi
994	<b>Layanan Perkantoran</b>			<b>1</b>	<b>Layanan</b>	
	<i>Komponen Input:</i>					
	001	Gaji dan tunjangan	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	1	Layanan	Prov & Kab/Kota
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan	Prov & Kab/Kota
EBB	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>			<b>2</b>	<b>Unit</b>	
	<i>Indikator KRO:</i>					
	01	<i>Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</i>		80	%	
951	<b>Layanan Sarana Internal</b>			<b>2</b>	<b>Unit</b>	
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit	Provinsi
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	Unit	Provinsi
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	Provinsi
	054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit	Kab/Kota
	055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit	Kab/Kota
	056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	Kab/Kota
971	<b>Layanan Prasarana Internal</b>				<b>Unit</b>	
	<i>Komponen Input:</i>					
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	Provinsi
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	Unit	Provinsi
	053	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	Kab/Kota

	054	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	Kab/Kota
<b>EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>			<b>142</b>	<b>Orang</b>	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	<i>Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>		100	%	
<b>954</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>			<b>142</b>	<b>Orang</b>	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai provinsi)	49	Orang	Provinsi
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan (pegawai kabupaten/kota)	93	Orang	Kab/Kota
<b>EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>			<b>130</b>	<b>Dokumen</b>	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	<i>Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>		100	%	
<b>952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>			<b>7</b>	<b>Dokumen</b>	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran: 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	2	Dokumen	Provinsi
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	5	Dokumen	Kab/Kota
<b>953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>			<b>12</b>	<b>Dokumen</b>	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program: 1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) (1) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan (4) 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya (1) / 12 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota (1)	7	Dokumen	Provinsi
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	5	Dokumen	Kab/Kota
<b>955</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>			<b>80</b>	<b>Dokumen</b>	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	14	Dokumen	Provinsi
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	66	Dokumen	Kab/Kota

961	Layanan Reformasi Kinerja			25	Dokumen	
	<i>Komponen Input:</i>					
051	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	4	Dokumen	Provinsi	
052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	21	Dokumen	Kab/Kota	
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			6	Dokumen	
	<i>Komponen Input:</i>					
051	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	Provinsi	
052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	5	Dokumen	Kab/Kota	

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2022)

**Tabel 2.2.**  
**Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Pengembangan Pojok Pengawasan
		Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik
		Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih
		Supervisi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
		Fasilitasi dan Koordinasi
		Fasilitasi Penguatan Pemahaman kepemiluan kepada Disabilitas
		Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Perencanaan program dan anggaran pengawasan
		Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu
	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu
		Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
		Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan pelanggaran
		Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa
		Fasilitasi, koordinasi dan pelaporan
		Publikasi dan dokumentasi
		Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
		Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
		Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran verifikasi peserta pemilu
		Rapat Penanganan Pelanggaran
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Supervisi penanganan pelanggaran	
	Rapat penyelesaian sengketa	
	Supervisi penyelesaian sengketa	
	Layanan bantuan hukum	
Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	
	Supervisi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	
	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	
	Penyusunan laporan keterbukaan informasi	
		Evaluasi kehumasan, dokumentasi dan publikasi
		Pengelolaan website

		Supervisi/monitoring pengelolaan kehumasan, dokumentasi dan publikasi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan Pengembangan PPID
		Supervisi dan monitoring pengelolaan PPID
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Inventarisasi aset
		Penyusunan laporan SIMAK BMN
		Pembinaan/pengelolaan BMN
		Supervisi/monitoring pengelolaan BMN
		Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi
		Rapat penyusunan Renja/Renja Perubahan/RKAKL/Revisi anggaran
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
		Pengelolaan keuangan (LPJ BP)
		Sosialisasi LHKPN/LHKASN
		Penyusunan dan implementasi SOP
		Sosialisasi Zona Integritas
		Survey kepuasan masyarakat
Sosialisasi Reformasi Birokrasi		
Pembinaan/Pengelolaan/Penatausahaan kearsipan		

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2022)

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	73,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 4.829.575.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 17.653.126.000

(Sumber : Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022)

## 2.4 RENCANA AKSI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2022. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran (Rp)
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Disabilitas Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	✓				11.139.523.000
	Pengembangan pojok pengawasan	✓				
	Pendidikan pengawasan di lingkungan akademik		✓			
	Kegiatan pemutakhiran data pemilih		✓			
	Supervisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan		✓			
	Fasilitasi dan koordinasi	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas		✓			
	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif				✓	
	Perencanaan program dan anggaran pengawasan				✓	
	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non Peraturan Bawaslu				✓	
	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu				✓	
	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif				✓	
	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran				✓	
	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa				✓	
	Fasilitasi, koordinasi dan pelaporan				✓	
	Publikasi dan dokumentasi				✓	
	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu				✓	
Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu				✓		
Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu				✓		
Rapat Penanganan Pelanggaran		✓	✓	✓	206.463.000	
Supervisi penanganan pelanggaran	✓	✓	✓			
Rapat penyelesaian sengketa	✓	✓	✓	✓		
Supervisi penyelesaian sengketa		✓				
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Layanan bantuan hukum				✓	73.029.000
	Evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	✓	✓			
	Supervisi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	✓	✓			
	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi				✓	
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Penyusunan laporan keterbukaan informasi	✓			✓	94.713.000
	Evaluasi kehumasan, dokumentasi dan publikasi				✓	
	Pengelolaan website	✓	✓	✓	✓	
	Supervisi/monitoring pengelolaan kehumasan, dokumentasi dan publikasi		✓			
Indeks Sistem	Pengelolaan dan pengembangan PPID	✓	✓	✓	✓	153.049.000



Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				✓		
	Sosialisasi dan monitoring pengelolaan PPID			✓		
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Inventarisasi aset		✓		✓	15.692.078.000
	Penyusunan Laporan SIMAK BMN		✓		✓	
	Pembinaan/pengelolaan BMN	✓	✓	✓	✓	
	Supervisi/monitoring pengelolaan BMN		✓		✓	
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan	✓	✓	✓	✓	
	Rapat penyusunan Renja/Renja Perubahan/RKAKL/revisi anggaran	✓	✓	✓	✓	
	Monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan keuangan (LPJ BP)	✓	✓	✓	✓	
	Sosialisasi LHKPN/LHKASN	✓				
	Penyusunan dan Implementasi SOP	✓				
	Sosialisasi Zona Integritas		✓			
	Survey Kepuasan masyarakat			✓		
	Sosialisasi Reformasi Birokrasi		✓			
Pembinaan/pengelolaan/penatausahaan kearsipan	✓					

(Sumber : Bagian Administrasi, Tim Perencanaan, 2022)

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 merupakan bagian awal dari proses untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 – 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun sebelumnya dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas. Adapun target capaian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Target Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Tahun 2022
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	82,5
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	73,35
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	2,2
Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	70

(Sumber: Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022)

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2022 untuk indikator 1 dan indikator 2 yang berkaitan dengan IDI, dilakukan dengan membandingkan hasil IDI 2021 dan IDI 2022 sehingga akan terlihat ketercapaian target. Adapun untuk mengukur indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum diukur dengan cara mengikut hasil penilaian dari Bawaslu, untuk kualifikasi keterbukaan informasi publik akan diukur dengan cara melakukan survey keterbukaan informasi publik dan hasil penilaian dari Bawaslu. Untuk mengukur terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel akan diukur melalui penilaian yang diperoleh dari Bawaslu. Sementara untuk mengukur kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan

prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern akan diukur dengan hasil penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelima sasaran kegiatan tersebut menjadi kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga yang harus menjaga kualitas pengawasan untuk meminimalisir dan memaksimalkan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta sebagai sebuah instansi pemerintah yang harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Disamping pelaksanaan tugas sebagaimana amanat undang-undang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	N/A (IDI 2022 belum dirilis)	N/A (IDI 2022 belum dirilis sehingga belum bisa diukur)
1.2. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam penghitungan suara)	73,35	N/A (IDI 2022 belum dirilis)	N/A (IDI 2022 belum dirilis, sehingga belum bisa diukur)
1.3. Indeks Kepatuhan Dalam penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150%
1.4. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Infomatif	100%
1.5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	1,88	85,45%
1.6. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	N/A (Nilai RB Bawaslu belum dirilis)	N/A (Nilai RB Bawaslu belum dirilis sehingga belum bisa diukur)

## Indikator 1.1.

- Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk aspek hak-hak politik pada Tahun 2021 sebesar 47.59% **sementara aspek hak-hak politik pada tahun 2022 belum bisa dijelaskan karena belum adanya IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**. Sehingga belum diketahui apakah aspek hak-hak politik pada tahun 2022 menurun atau naik dari tahun 2021.

Tabel 3.3. Selisih Capaian Aspek Hak-Hak Politik pada IDI 2021 dan IDI 2022

Provinsi	Capaian Aspek Hak-hak Politik						Target 2024
	Target Perkin Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Perkin Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	
Kepulauan Bangka Belitung	82,5	N/A	N/A	76,25	47,59	62,41%	83,5

(Sumber : IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022)

Melansir dokumen IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, terjaminnya hak memilih dan dipilih merupakan salah satu indikator dengan kategori buruk dengan nilai 47,59. Salah satu yang menjadi ukuran dari **peningkatan/penurunan** aspek hak-hak politik ini adalah variabel hak memilih dan dipilih terhambat. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel hak memilih dan dipilih terhambat terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator hak memilih dan dipilih terhambat, dan indikator kejadian ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak menggunakan hak pilih.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Target Perkin	Realisasi IDI 2022	Realisasi IDI 2022	Capaian Target	Target Renstra
82,5	N/A	N/A	N/A	82,5

(Sumber: IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022)

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi IDI 2022}}{\text{Target Perkin 2022}} \times 100 \\
 \text{Capaian Indikator 1.1} &= \frac{\text{N/A}}{\text{N/A}} \times 100 \\
 &= \text{N/A}
 \end{aligned}$$

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat dapat menggunakan hak pilih ditargetkan mencapai 82,5 adapun realisasi IDI 2022 sebesar **N/A** yang berarti bahwa target perkin terlampaui dengan capaian sebesar **N/A**. Namun capaian sebesar **N/A sesuai/belum tercapai dari target renstra**. Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

- o **Upaya yang dilakukan untuk mencegah Hak Memilih dan dipilih Terhambat**

Hak memilih dan dipilih sebagaimana dikutip dalam IDI 2020 adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik. Sedangkan hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik. Hambatan hak memilih dan dipilih berupa *money politics*, ancaman dalam pemberian suara, dan kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian indikator hak memilih dan dipilih terhambat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Target Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Indikator	IDI 2021	IDI 2022
Hak Memilih dan dipilih terhambat	47.59	N/A

(Sumber : IDI 2021, IDI 2022, dan Renstra Bawaslu Prov. Kep Bangka Belitung 2020-2024)

Berdasarkan variabel dan indikator pada aspek hak-hak politik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai upaya terhadap pemenuhan hak memilih dan dipilih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun di tengah non tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai inovasi dan capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 dalam rangka menjamin hak pilih dan politik masyarakat. Adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022 sebagai bentuk perlindungan hak pilih**

Dalam rangka melakukan pemeliharaan dan pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemuktahiran penyusunan daftar pemilih secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengawasan pemuktahiran ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 96 huruf d yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban untuk mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar didaftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan) dan memperbaharui elemen data pemilih secara berkelanjutan seperti penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama atau alamat domisili.

Dalam hal melakukan pengawasan pemutakhiran daftar Pemilih berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk memaksimalkan proses pengawasan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terdapat beberapa kerawanan dalam proses pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan , antara lainnya adalah :

- 1) Pemilih baru yang tidak didaftarkan sebagai pemilih;
- 2) Pemilih yang belum terdaftar pada DPT pada pemilihan sebelumnya;
- 3) Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat;




(Sumber: di olah data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Berdasarkan grafik diatas memperlihatkan bahwa jumlah pemilih baru sampai dengan bulan September yang paling banyak terdapat pada kategori pemilih pemula sebanyak 36.255 pemilih yang tersebar di 7 Kabupaten/ Kota. Kemudian disusul kategori pemilih pindah masuk sebanyak 23.848 pemilih yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota.

Selain itu hasil penyisiran KPU dan Bawaslu terhadap DPB pada periode bulan September 2022 memperlihatkan bahwa terdapat jumlah pemilih TMS sebanyak 27.329 pemilih yang tersebar di Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut didominasi oleh beberapa kategori dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik 3.3. Jumlah Pemilih TMS pada DPB Semester II Tahun 2022**



(Sumber: di olah data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Grafik diatas menunjukkan bahwa, jumlah pemilih TMS di dominasi oleh pemilih dengan kategori tidak dikenal yaitu sebanyak 15.556 pemilih, pemilih dengan kategori ganda yaitu sebanyak 4.062 pemilih, pemilih dengan kategori meninggal sebanyak 19 pemilih, pemilih dengan kategori pemilih pindah keluar 5.900 pemilih, pemilih dengan kategori belum memiliki KTP-EL/SUKET sebanyak 3 pemilih, pemilih dengan kategori Polri sebanyak 0 pemilih, pemilih dengan kategori TNI sebanyak 0 pemilih, pemilih dengan kategori bukan penduduk setempat sebanyak 1.789 pemilih yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Berikutnya pemilih dengan kategori tidak dikenal di dominasi paling banyak di wilayah Kab. Bangka sejumlah 8.675 pemilih pada periode bulan September Tahun 2022.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah memaksimalkan proses pencegahan dan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kualitas, mutakhir, dan komprehensifnya Daftar Pemilih menuju Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan mengutamakan prinsip koordinasi dan sinergisitas antar lembaga penyelenggara Pemilu dan instansi terkait.

Dalam rangka pengawasan pemuktahiran dan pemeliharaan daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan daftar pemilih berkelanjutan dan persiapan penyusunan strategi pengawasan data pemilih pada Pemilu 2024.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelayanan data pemilih mulai dari pemilu 2019, pilkada 2020, dan pemiliharaan daftar pemilih pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut melahirkan beberapa rekomendasi untuk memaksimalkan proses pencegahan dan pengawasan data pemilih antara lainnya adalah :

- a) Pembentukan Pusat Informasi Pemilih;
- b) Sosialisasi oleh Penyelenggara kepada pemilih marjinal;
- c) Jaminan Pelayanan bagi Pemilih;
- d) Perlindungan Data Pribadi kepada pemilih;
- e) Konsolidasi dan kolaborasi antar Lembaga;

#### b. Identifikasi Kerawanan Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) 2024 ditetapkan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan sedang dengan skors 29.89, level kerawanan ini masih sama dengan IKP pada pemilihan sebelumnya yaitu kerawanan sedang.

Tabel 3.6. Kerawanan Pemilu tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Dimensi IKP	Level
1	Dimensi Sosial Politik	Rendah
2	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Rendah
3	Dimensi Kontestasi	Tinggi
4	Dimensi Partisipasi	Sedang

Sumber : Data Bawaslu RI

Skors kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 dipengaruhi oleh 4 Dimensi Kerawanan yaitu Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi. Sehingga kemudian dikategorisasi kembali levelnya untuk melihat arah kerawanan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan data pada tabel di atas, menjelaskan bahwa pada level ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki satu dimensi kerawan yang tinggi yaitu pada dimensi kontestasi, dan satu dimensi kerawanan sedang yaitu dimensi partisipasi, kemudian dimensi lainnya kategori rawan sedang yaitu dimensi konteks sosial politik, dan dimensi penyelenggaraan pemilu.

#### 1. Dimensi Kerawanan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota

##### a) Dimensi Konteks Sosial Politik (sedang):

Terdapat 1 daerah yang rawan tinggi yaitu Belitung Timur, 3 daerah rawan sedang yaitu Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan 3 daerah rawan rendah yaitu Bangka, Kota Pangkalpinang dan Bangka Barat. Indikator dan peristiwa yang secara empiris terjadi adalah:

- Bencana alam badai di malam H-1 pemungutan suara yang mengakibatkan 30 TPS Rusak yang terjadi di Bangka Selatan 22 TPS, dan Bangka Tengah 8 TPS. Permasalahan bencana alam badai tidak dapat diperkirakan namun untuk mengantisipasi ini maka KPU perlu mempersiapkan logistik pemilu cadangan yang mencukupi.
- Adanya rekomendasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 yang cukup signifikan terjadi. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi pelanggaran tersebut kepada KASN, dan sudah ditindaklanjuti dengan sanksi peringatan keras terhadap terlapor.



Permasalahan netralitas ASN masih bisa berpotensi terjadi terutama pada pola keterlibatan ASN dalam kampanye, dukungan politik, dan penggunaan media sosial.

- Adanya putusan DKPP terhadap Bawaslu dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait profesionalitas, dan Sanksi Kode Etik pada badan penyelenggara Ad Hoc (KPPS) terkait netralitas (sebagai saksi peserta pemilu). Aduan masyarakat kepada DKPP sering terjadi meskipun jumlahnya sedikit, namun persoalan kode etik ini masih menjadi trend kerawanan di setiap penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

b) Dimensi Penyelenggaraan Pemilu (sedang)

Terdapat 4 daerah rawan sedang yaitu Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan 3 daerah rawan rendah yaitu Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur. Indikator dan peristiwa yang secara empiris terjadi adalah:

- Masih ditemukannya pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, dan pemilih tidak memenuhi syarat masuk di dalam daftar pemilih tetap. Permasalahan pemenuhan hak pilih menjadi sorotan utama sepanjang tahapan pemilu khususnya pemilih Non E KTP, pemilih yang belum terdaftar, serta pemilih ganda dan pemilih meninggal dunia yang selalu muncul di dalam daftar pemilih.
- Bentuk peristiwa yang terjadi adalah ditundanya penetapan daftar pemilih di tahun 2019 dikarenakan adanya saran perbaikan dari Bawaslu dan hasil temuan Peserta Pemilu. Melihat peristiwa ini, dapat berpotensi terjadi kembali dikarenakan beberapa faktor, (a) kinerja penyelenggara pemilu, (b) transparansi data pemilih kepada publik, (c) pelayanan pendataan kepada pemilih di lokasi khusus pada area pekerja tambang, dan perkebunan kelapa sawit tersebar di 7 Kabupaten/Kota.
- Bawaslu mengevaluasi penggunaan hak memilih pemilih yang tidak terdaftar sebanyak 32.931 yang menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara dengan kategori pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau disebut Daftar Pemilih Khusus (DPK). Persoalan ini juga yang berpotensi menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang di TPS. Berdasarkan peristiwa yang terjadi selama Pemilu sebelumnya, terdapat 7 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan hak pilih di TPS (salah TPS, kesalahan prosedur KPPS, dsb).

c) Dimensi Kontestasi (tinggi)

Terdapat 1 daerah rawan tinggi yaitu Bangka Selatan, 6 daerah rawan sedang yaitu Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur. Indikator dan peristiwa yang secara empiris terjadi adalah:

- Potensi kampanye curi *start* dapat terjadi semisal kegiatan Peserta Pemilu sebelum masa kampanye yang mengandung unsur kampanye menjelang tahapan pemilu. Hal ini pernah terjadi di pemilu sebelumnya dengan intensitas yang cukup tinggi seperti aduan kampanye sebelum masa kampanye, contoh : iklan kampanye di media massa cetak, ajakan memilih di media sosial.
- Menguatnya isu politisasi SARA dan ujaran kebencian cukup tinggi terjadi dengan pola

penyebaran di tempat ibadah, pesantren, dan media sosial. Hal ini pernah terjadi dengan intensitas yang sedang di Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Pemilu sebelumnya, tercatat 19 isu hoax di media sosial pada pemilu sebelumnya di takedown oleh Bawaslu, dan beberapa kegiatan ke masyarakat yang mengandung kampanye ujaran kebencian dan/atau tindakan menghasut, memfitnah dan mengadu domba di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Dari data yang ada, kasus ini terjadi pada tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan suara.

- Adanya laporan masyarakat dan peserta pemilu serta temuan langsung pengawas pemilu terhadap pembagian uang di Pemilu sebelumnya. Tercatat 1 kasus di Kabupaten Belitung Timur yang mana terlapor divonis bersalah karena membagikan gula dan kopi pada pemilu sebelumnya.

d) Partisipasi (tinggi)

Terdapat 1 daerah rawan tinggi yaitu Bangka Tengah, 6 daerah rawan sedang yaitu Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Bangka, Bangka Selatan, Belitung Timur. Indikator dan peristiwa yang secara empiris terjadi adalah:

- Peristiwa yang mempengaruhi dimensi ini adalah dikarenakan ketiadaan peran aktif pemantau pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan peristiwa konflik di tengah masyarakat yang menolak hasil pemilu dengan pemasangan poster media sosial, dan demonstrasi langsung di kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

1. Netralitas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu kedepan.
2. Potensi Polarisasi Masyarakat. Perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
3. Mitigasi dampak penggunaan media sosial. Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.
4. Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.

**c. Pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif : Podcast NGOPI SERU (Ngobrol Pemilu Bersama Bawaslu)**

Dalam rangka pelaksanaan program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Provinsi melakukan pelaksanaan program pengawasan partisipatif yang bertajuk podcast NGOPI SERU (Ngobrol Pemilu Bersama Bawaslu). Pelaksanaan podcast ini sebagai bagian dari pengembangan pojok pengawasan pemilu partisipatif, artinya bahwa pojok pengawasan bukan hanya sebatas ruang baca melainkan menjadi media literasi kepemiluan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Podcast ini menjadi salah satu ruang diskusi dan sharing terkait dengan berbagai persoalan demokrasi dan kepemiluan dalam ruang lingkup nasional maupun lokal.

Esensi pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif harus dilakukan dalam kerangka semangat meningkatkan kualitas demokrasi bangsa melalui penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

Penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas bukan lah menjadi sebuah keniscayaan apabila penyelenggara pemilu, masyarakat, dan stakeholder terkait mempunyai semangat dan kerjasama yang sama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tahapannya.

Secara umum terdapat beberapa manfaat pengembangan pojok pengawasan ditengah-tengah kehidupan masyarakat antara lainnya meliputi :

- 1) Ruang partisipasi dan ekspresi masyarakat;
- 2) Meningkatkan mutu dan informasi pengawasan pemilu;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif;
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- 5) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 6) Meningkatkan jumlah relawan gerakan pengawasan partisipatif pemilu (GEMPAR);

Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan berbagai pihak atas hadirnya program pojok pengawasan ditengah masyarakat sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan program pojok pengawasan dilakukan dengan konsep podcast dengan memanfaatkan media sosial dan ruang diskusi dalam proses mengkampanyekan pengawasan pemilu.

Gambar 3.1.. Ngopi Seru Bersama KPU Prov. Kep. Bangka Belitung



Sumber : Data Humas Bawaslu Prov. Kep. Babel 2022

**d. Pendidikan Pengawasan Pemilu Di Lingkungan Akademik Menjadi Bagian Dari Program Pengabdian Masyarakat**


Dalam rangka memaksimalkan proses pencegahan dalam agenda penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, Bawaslu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Hal ini penting untuk dilakukan karena proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas hanya dapat tercapai apabila adanya peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan tahapannya.

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan edukasi dan pemahaman wawasan kepemiluan kepada masyarakat melalui pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik. Perlu diketahui bahwa pendidikan pengawasan di lingkungan akademik merupakan salah satu program pengabdian masyarakat yang mempunyai peranan penting meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Adapun subjek utama dari program ini adalah perguruan tinggi yang sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempelajari, dan menyebarkan pengetahuan, ruang tumbuh kembangnya nilai-nilai peradaban bangsa serta ujung tombak pengabdian dunia kampus ditengah masyarakat.

Semboyan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi salah satu pertimbangan Bawaslu menggandeng dunia kampus untuk turut serta melakukan pengabdian masyarakat melalui pendidikan dan penanaman nilai-nilai pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Agenda pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik menjadi salah satu upaya Bawaslu menghubungkan tugas dan fungsi perguruan tinggi untuk berpartisipasi secara intensif dalam dunia kepemiluan ataupun menggerakkan semangat pengawasan pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam proses pendidikan pengawasan, banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan pusat pendidikan pengawasan partisipatif di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lainnya melalui penyebaran flayer pengawasan pemilu partisipatif pada bulan April Tahun 2022. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Pangkalpinang untuk dapat membagikan dan menyebarkan flayer pengawasan partisipatif di lingkungan kampus dan masyarakat. Kemudian flayer tersebut berisikan terkait himbauan dan larangan terkait dengan politik uang serta berisikan ajakan dan informasi mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu.

**Gambar 3.2. Flayer Pengawasan Partisipatif yang dibagikan oleh Mahasiswa/i di Kota Pangkal Pinang**



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Penyebaran flyer diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan pengawasan partisipatif, semakin sering kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka kesadaran, kerelevanan, dan kesukarelaan akan tumbuh dengan sendirinya sehingga semangat pengawasan pemilu partisipatif akan kian meningkat. Semakin banyak pihak yang mengawasi penyelenggaraan pemilu maka akan semakin baik dikarenakan potensi kecurangan dan dugaan pelanggaran dapat dicegah dan diminimalisir sehingga dengan semangat kebersamaan ini maka bukan menjadi sebuah keniscayaan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik, berkualitas, dan berintegritas.

**e. Sosialisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas**

Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu tidak lah berdiri sendiri melainkan diperlukan peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan berbasis partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator utama apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Banyaknya trend pelanggaran pemilu sebagai bagian dari dinamika proses penyelenggaraan pemilu membuat peran serta masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu diperlukannya pelibatan masyarakat dan mengemasnya dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dimaksudkan adalah sebagai bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Perlu diketahui bahwa selama ini proses pengawasan penyelenggaraan pemilu belum begitu menyentuh masyarakat disabilitas sehingga partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu masih sangat rendah terutama dalam hal penggunaan hak pilih ataupun partisipasi dalam pengawasan partisipatif. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi diperlukannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Gambar 3.3. Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan dan Pemahaman kepada Siswa/I SLBN Pangkal Pinang



Sumber : Dok. Bawaslu Prov. Kep. Babel 2022

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 yang bertempat di SLBN Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

**f. Jelajah Pengawasan Pemilu Partisipatif**

Bawaslu melihat persoalan di lapangan terkadang tidak tersentuh oleh stakeholder dan juga terkadang tidak tersentuh oleh pengawas Pemilu tingkat Provinsi. Oleh karena itu, program Jelajah Pengawasan Terpadu adalah kegiatan yang tepat untuk mengajak Stakeholder untuk melakukan sosialisasi dan peninjauan secara langsung terhadap permasalahan di lapangan. Teknis awal kegiatan ini adalah dilakukannya pemetaan kerawanan Pemilu oleh Bawaslu yakni dengan merujuk kepada Indeks Kerawanan Pemilu Bangka Belitung Tahun 2019 di setiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Bawaslu juga memetakan beberapa kategori daerah yang rawan dan wajib dikunjungi dengan merujuk pada beberapa hal yaitu:

- a) Daerah Perbatasan
- b) Rawan Tahapan Data Pemilih, Kampanye, Masa Tenang, Pungut Hitung yang juga termasuk TPS Rawan
- c) Indeks Kerawanan Pemilu 2019
- d) Daerah Terpencil
- e) Lapas, Perguruan Tinggi, Panti Sosial

Tidak hanya itu kegiatan Jelajah Pengawasan juga menjadi bagian dari strategi Bawaslu untuk membuka ruang koordinasi bersama stakeholder agar permasalahan di lapangan dapat diselesaikan dengan kebijakan. Kegiatan ini pada akhirnya adalah sebuah kegiatan untuk berkolaborasi dengan stakeholder Gerakan Sadar Pengawasan yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan Stakeholder inilah yang menjadi kunci peningkatan penyelesaian masalah bersama.

Dalam pelaksanaan kegiatan jelajah pengawasan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan tersebut dengan metode sosialisasi tatap muka dan monitoring di lapangan. Sosialisasi tatap muka dilakukan bersama dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Sosialisasi tatap muka membahas mengenai penyelesaian masalah pada daerah rawan. Sedangkan monitoring di lapangan adalah melakukan survey langsung di daerah rawan yang sudah menjadi konsen dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan sasaran dan target yang telah ditentukan pada setiap wilayah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jelajah Pengawasan Pemilu dan Sasarannya

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Sasaran
1	Bangka Barat	Selasa, 15 November 2022	Wisma Ranggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Forkopimda</li> <li>● Tokoh Pemuda</li> <li>● Tokoh Agama</li> <li>● Tokoh Masyarakat</li> </ul>
2	Bangka	Rabu, 09 November 2022	Gedung Juang Sungailiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Organisasi Kemahasiswaan</li> <li>● Organisasi Kepemudaan</li> </ul>

3	Pangkalpinang	Kamis, 10 November 2022	Café Abu Nawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartawan</li> </ul>
4	Bangka Tengah	Jumat, 04 November 2022	Kantor Desa Kebintik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus RT/RW</li> <li>• Perwakilan Masyarakat Etnis Tionghoa</li> </ul>
5	Bangka Selatan	Jumat, 21 Oktober 2022	Musholla Babussalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tokoh Agama</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> <li>• Ibu-ibu Majelis Taklim</li> </ul>
6	Belitung	Kamis, 17 November 2022	D'siun Cafe Tanjung Pendem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supir</li> <li>• Kuli Angkut/Buruh Pelabuhan</li> <li>• Pedagang Asongan</li> </ul>
7	Belitung Timur	Rabu, 16 November 2022	Destinasi Wisata Tebat Rasau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Kedudukan Adat Belitung Timur</li> </ul>

Sumber : Data Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, 2022

**g. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024)**

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif menjadi suatu hal yang sangat penting mengingat secara hakikat demokrasi pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu melainkan menjadi tanggung jawab Bersama, atas dasar tersebut Bawaslu senantiasa memberikan edukasi dan pemahaman kepemiluan kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kesukarelawanan untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu partisipatif guna mewujudkan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Gambar 3.4. Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu partisipatif di Pangkal Pinang



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Prov. Kep. Babel 2022

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 November 2022 yang bertempat di Balitong Resort Pasir Padi Kota Pangkal Pinang. Metode yang digunakan dalam sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif tersebut adalah dialogis dan partisipatoris. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan beberapa organisasi ke masyarakat, kepemudaan, kelompok sosial masyarakat (kelompok nelayan, paguyuban, petani, ikatan pedagang, dan lain sebagainya). Teknis pelaksanaan dilakukan dengan membuka forum diskusi yang diawali dengan pemberian materi pengantar oleh narasumber, dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara narasumber dengan masyarakat serta menggali berbagai informasi mengenai dugaan pelanggaran pemilu, dan strategi pencegahan dan pengawasan menurut perspektif masyarakat.

h. Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Dalam rangka meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu melakukan pengembangan pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif untuk mengembangkan jaringan di seluruh elemen masyarakat. Dengan sumber daya yang dimiliki oleh Bawaslu salah satunya adalah kader SKPP yang nanti akan menjadi ujung tombak Bawaslu untuk dapat menyampaikan dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif pengawasan partisipatif guna mencegah berbagai potensi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada pemilih pemula dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota dengan sasaran siswa/i SMA/SMK/MA Sederajat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini kader SKPP menjadi pelaksana teknis mulai dari narasumber sampai dengan fasilitator, hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi para kader untuk menularkan semangat pengawasan pemilu partisipatif kepada calon pemilu pemula.

Gambar 3.5. Pelaksanaan Kegiatan SKPP Goes to School



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Prov. Kep. Babel 2022

Selanjutnya output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terhimpunnya database kader/calon pemilih pemula yang akan menjadi mitra bawaslu dalam menggerakkan dan membumikan pengawasan pemilu partisipatif diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Adapun jumlah peserta calon pemilih pemula yang sudah terdata adalah sebanyak 210 orang yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 3.4 . Jumlah Peserta SKPP Goes to School se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

REKAPITULASI JUMLAH PESERTA SKPP GOES TO SCHOOL	
6 BANGKA SELATAN	35
5 BANGKA TENGAH	35
4 BANGKA BARAT	35
3 BELITUNG TIMUR	35
2 BANGKA	35
1 PANGKALPINANG	35

Sumber : Data Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas 2022



- Upaya Pengawasan terhadap ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus. Hak Pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain ketentuan tersebut hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kemudian pada Pasal 29 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih.

Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses demokrasi, karena tanpa terlibatnya penyandang disabilitas menghilangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah Pemilu dapat dipertanyakan andai satu warga atau kelompok tidak dipenuhi hak politiknya. Pelibatan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalannya pemilu yang berintegritas, oleh karena itu partisipasi penyandang disabilitas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses Pemilu. (Hilmi Ardani Nasution, Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," Jurnal HAM Vol. 10, No. 2 (2019))

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya agar masyarakat tersadarkan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu maupun pemilihan. Beberapa kegiatan yang disebutkan di atas seperti kegiatan pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang bertujuan juga untuk melihat di dalamnya juga terdapat pemilih disabilitas sehingga dapat dikawal untuk menjamin agar pemilih disabilitas masuk dalam daftar pemilih. Rekrutmen kader SKPP dan alumni Kulat Pelawan juga diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu/pemilihan dalam memberikan fasilitas kepada pemilih disabilitas, sehingga keterpenuhan fasilitas dapat membangkitkan keinginan pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

**Tabel 3.8. Capaian Indikator Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas Sehingga Penyandang Cacat Tidak Menggunakan Hak Pilih Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Indikator	IDI 2021	IDI 2022
Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak menggunakan hak pilih.	N/A	N/A

(Sumber : IDI 2021 dan IDI 2022)

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang relevan untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas untuk penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih, beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu.
2. Sosialisasi Pemilu Partisipatif.
3. Pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif.
4. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas.
5. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
6. Supervisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

## Indikator 2.1.

**Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)**

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Indikator netralitas penyelenggara pemilu yang dimaksud menyoroti keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu. Indikator kekurangan dalam penghitungan suara adalah jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) pada tahun 2022.

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi	Capaian Indikator						Target 2024
	Target Perkin Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Perkin Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	73.35	N/A	N/A	100	100	100%	75,45

(Sumber : IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 dan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022)

Salah satu yang menjadi ukuran dari **peningkatan/penurunan capaian pada** aspek lembaga demokrasi ini adalah variabel pemilu yang bebas dan adil. Dalam perjanjian kinerja ini, yang menjadi ukuran dari variabel pemilu yang bebas dan adil terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator netralitas penyelenggara pemilu, dan indikator kekurangan dalam penghitungan suara. Capaian atas target indikator ini tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.10. Capaian Indikator Demokrasi Indonesia Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara

Target Perkin	Realisasi IDI 2021	Realisasi IDI 2022	Capaian Target	Target Renstra
73,35	100	N/A	N/A	75,35

Cara mengetahui capaian indikator ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

	Realisasi IDI 2022	
	= $\frac{\quad}{\quad}$	x 100
	Target Perkin 2022	
Capaian Indikator 2.1	N/A	
	= $\frac{\quad}{\quad}$	x 100
	N/A	
	= N/A	

Untuk indikator indeks demokrasi Indonesia (aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) ditargetkan mencapai 73,35 adapun realisasi IDI 2022 sebesar **N/A** yang berarti bahwa target perkin **terlampau/tidak tercapai** dengan capaian sebesar **N/A**. Namun capaian sebesar **N/A sesuai/belum** tercapai dari target renstra. Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

**o Upaya Meminimalisir Pelanggaran Netralitas Penyelenggara Pemilu**

Salah satu indikator dalam variabel Pemilihan Umum yang bebas dan adil adalah indikator Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal yang dapat merujuk kepada indikator netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum adalah jumlah kejadian menunjukkan keberpihakan penyelenggara Pemilu.

Pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerima dan menangani pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu baik dari unsur penyelenggara (KPU) dan dari unsur pengawas (Bawaslu). Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti temuan terkait dengan Netralitas Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun perbandingan penanganan netralitas penyelenggara pemilu tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

**3.11. Perbandingan Penanganan Netralitas Penyelenggara Pemilu tahun 2021 dan 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Yang Menangani	Tahun	
		2021	2022
1	Bawaslu Provinsi	0	2
2	Bawaslu Kab. Bangka	0	0
3	Bawaslu Kab. Bangka Barat	0	0
4	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	0	1
5	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	0	0
6	Bawaslu Kab. Belitung	0	0
7	Bawaslu Kab. Belitung Timur	0	0
8	Bawaslu Kota Pangkalpinang	0	0
<b>Jumlah ditangani</b>		<b>0</b>	<b>3</b>

(Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022)

Pada tahun 2021, dari hasil pengawasan, tidak ada temuan maupun laporan adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, hal ini disebabkan karena Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara massif melakukan pengawasan dalam setiap tahapan serta memberikan pembinaan kepada jajaran pengawas pemilu. Sementara pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengindikasikan adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan

berdasarkan hasil pengecekan mandiri melalui aplikasi SIPOL. Ditemukan bahwa 2 (dua) orang ASN tersebut terdata sebagai anggota partai politik.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti indikasi keterlibatan ASN tersebut dengan melakukan pemanggilan dan klarifikasi. Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan berdasarkan temuan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Bapak Yudi Arista, S.IP. Temuan tersebut berupa nama yang bersangkutan terdapat dalam kepengurusan Partai Politik UMMAT yang terdapat dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan Klarifikasi pada tanggal 16 Agustus 2022.

Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan berdasarkan temuan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh Staf PNS Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Erikha Ajeng Chiswari, S.Si. Temuan tersebut berupa nama yang bersangkutan terdapat dalam keanggotaan Partai Politik GOLKAR yang terdapat dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan Klarifikasi pada tanggal 24 Agustus 2022.

Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN berdasarkan adanya informasi awal yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Rakhmadi, S.Pd., M.A. Berdasarkan informasi awal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kajian dan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan Klarifikasi pada tanggal 10 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan kepada ketiga ASN tersebut, bahwa ketiga ASN tersebut tidak terbukti menjadi anggota Partai Politik dan adanya pencatutan NIK yang masuk dalam SIPOL. Sehingga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta KPU melalui KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengeluarkan NIK ketiga ASN tersebut dari SIPOL.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui beberapa kegiatan dan sosialisasi sebagai berikut:

1. Rakor/Raker/Bimtek Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
2. Supervisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
3. Rakor/Raker/Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilu Pemilihan
4. Supervisi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
5. Diskusi terbuka cerdas Pemilu

#### o Upaya Meminimalisir Kecurangan dalam Penghitungan Suara

Indikator kedua dari variabel Pemilu yang bebas adil adalah indikator kecurangan dalam penghitungan suara. Perbandingan capaian indikator ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12. Capaian Indikator Kecurangan Dalam Penghitungan Suara Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Indikator	IDI 2021	IDI 2022
Kecurangan Dalam Penghitungan Suara	N/A	N/A

(Sumber : IDI 2021 dan IDI 2022)

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan kedepannya akan meminimalisir kecurangan dalam penghitungan suara, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
2. Raker/Rakor/Bimtek Penanganan Pelanggaran
3. Supervisi Penanganan Pelanggaran

4. Rapat Penyelesaian Sengketa
5. Supervisi Penyelesaian Sengketa.

### Indikator 3.1.

### - Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Secara wewenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat melakukan penyusunan produk hukum. Penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun demikian, Bawaslu tingkat Provinsi seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan Kajian dan Analisa terhadap produk hukum yang telah dibentuk. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum merupakan indikator milik Bawaslu, sehingga dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sumbangsih untuk mencapai predikat tersebut. Adapun capaian indikator indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum sebagai berikut:

**Tabel 3.13. Capaian Indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum**

Target Perkin 2022	Realisasi 2022	Capaian Target 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Target 2021	Target 2024
<b>Sedang</b>	Baik	150%	Sedang	Sedang	100%	Tinggi

Sumber : Perkin Tahun 2022, Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Tahun 2022 dan Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024)

Sebagaimana dalam Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 yang dirilis pada Desember 2022, terdapat pengelompokan kualitas mutu sebagai berikut:

**Tabel 3.14. Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan**

No.	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

(Sumber : Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2022)

Untuk mendapatkan capaian target, dihitung dengan cara membagi realisasi dengan target dikalikan 100%. Karena target dalam target ini merupakan predikat, maka perlu mengkategorikan predikat tersebut dalam bentuk angka sebagai berikut:

**Tabel 3.14. Kategorisasi Predikat Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum**

No.	Predikat	Nilai
1	Kurang Baik	1
2	Sedang	2
3	Baik	3
4	Sangat Baik	4

(Sumber : Laporan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu, 2022)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah predikat “sedang”, sementara nilai yang diperoleh Bawaslu tahun 2022 untuk indeks kepatuhan penyusunan produk hukum sebesar 82.01 dengan predikat “**baik**”. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 melampaui target Renstra dengan capaian

target 150%. Juga terdapat peningkatan capaian target dari tahun 2021. Adapun capaian tersebut diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator 3.1} &= \frac{\text{Realisasi 2022}}{\text{Target Perkin 20222}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{sedang}}{\text{baik}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{2} \times 100\% \\
 &= 150\%
 \end{aligned}$$

Untuk mendukung meningkatnya kualitas produk hukum yang disusun oleh Bawaslu serta peningkatan capaian target dari Tahun 2021 sebesar 100% menjadi 150% pada Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan analisis hukum terhadap beberapa peraturan Bawaslu untuk melihat keterkaitan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta membuat inventarisasi masalah dari beberapa peraturan sebagai bahan masukan untuk Bawaslu dalam menyusun produk hukum.. Analisis hukum dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Analisis hukum juga digunakan dalam mempelajari suatu perkara atau sengketa hukum. Seperti halnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan Kajian dan Analisa hukum sebanyak 14 (empat belas) kali sebagai upaya mendukung tercapainya predikat tersebut sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.15. Pelaksanaan Kajian dan Analisa Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota**

Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Tema Kajian
14 Maret 2022	Kantor Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Analisa hukum terkait Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
16 Maret 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Analisa hukum terkait Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih
25 Maret 2022	Kantor Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Kajian Hukum terkait Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snn.
5 April 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka	Analisa Hukum terkait Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dean Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota
7 April 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	Kajian Hukum terkait Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu dengan Putusan Nomor 10-PKE-DKPP/II/2022.
13 April 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan	Kajian Hukum terkait Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/2019 mengenai Pelanggaran Administrasi yang bermuatan Pelanggaran Tindak Pidana
14 April 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah	Analisa Hukum terkait Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tetang

		<b>Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.</b>
24 Mei 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung	Analisa Hukum terkait peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
25 Mei 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Analisa Hukum terkait Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2 Juni 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kajian Hukum terkait Pelanggaran Kode Etik
3 Juni 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung	Kajian Hukum terkait Pelanggaran Pemilu
9 Juni 2022	Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Analisa Hukum terkait peraturan tentang penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
16 Juni 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Kajian Hukum terkait Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 02/ADM/BWSL/PEMILU/PROV1/2019 tentang Pelanggaran Administrasi oleh Drs. H. Ruslan, HS., M.Pd.I (Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara)
12 Juli 2022	Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka	Kajian Hukum terkait Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/26.00/III/2019

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Selain Analisa dan kajian, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait Peraturan Perundang-Undangan. DIM disusun dalam rangka melakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik di lapangan. Terdapat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang telah dipetakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terhadap Analisa Hukum dalam rangka persiapan pemilu dalam kondisi tidak normal dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait masukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIIH Bawaslu sesuai dengan standar JDIIH Nasional, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Anggota JDIIH Bawaslu pada tahun 2023 melakukan berbagai percepatan dengan menyusun program dan inovasi pengelolaan JDIIH Bawaslu berdasarkan pedoman Surat Edaran Bawaslu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu (JDIIH Bawaslu). Tentunya dalam pelaksanaan program tersebut juga dilakukan inovasi sesuai dengan kearifan lokal di Bangka Belitung. Program dan Inovasi Pelaksanaan Pengelolaan JDIIH Bawaslu pada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Anggota JDIIH Bawaslu
2. Melakukan Pembaruan (update) Koleksi Dokumen Hukum pada JDIIH Bawaslu
  - Mengunggah dokumen hukum di JDIIH Bawaslu;
  - Menginventarisir koleksi dokumen hukum; dan
  - Membuat Form pemantauan progres unggahan koleksi dokumen hukum pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Menyusun Abstrak Produk Hukum  
Semua Putusan (Penanganan Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran Pidana) wajib dibuat abstraknya.
4. Memanfaatkan akun media sosial Bawaslu Provinsi sebagai media publikasi dan promosi JDIIH Bawaslu
5. Membuat akun media sosial JDIIH Bawaslu sebagai media publikasi dan promosi JDIIH Bawaslu

6. Membuat alat peraga seperti x-banner, selebaran/ brosur/ leaflet terkait JDIH Bawaslu sebagai media promosi dan sosialisasi JDIH Bawaslu
  - Kerjasama dengan 3 Perguruan Tinggi di Bangka Belitung untuk meletakkan X Banner JDIH Bawaslu di Pojok Baca/ Perpustakaan Kampus  
Rencananya X Banner JDIH Bawaslu akan diserahkan kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, STISIPOL Pahlawan 12 Bangka, dan STIH Pertiba Pangkalpinang.
  - Membagikan X-Banner JDIH Bawaslu kepada setiap bagian Sekretariat Bawaslu Babel  
Setiap bagian membawa X-Banner yang sudah disediakan pada saat melaksanakan kegiatan. X banner diletakkan di tempat yang strategis seperti di sekitar meja registrasi peserta, dll.
7. Membuat QR Code sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu
  - Barcode diletakkan di tempat pelayanan publik seperti di meja penerimaan tamu dan meja Pelayanan Terpadu (Penerimaan Laporan, Penerimaan Permohonan Sengketa Proses, Penerimaan Permohonan Informasi).
  - Setiap pelayanan publik yang diberikan pegawai di lingkungan jajaran Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat penerima layanan bahwa apabila menghendaki mencari informasi produk hukum keadilan seperti Peraturan Bawaslu, Putusan, dll cukup melakukan scan barcode, maka penerima layanan publik akan langsung terhubung dengan website JDIH Bawaslu.
8. Menyelipkan materi promosi dan sosialisasi JDIH Bawaslu pada slide Power Point (PPT) di setiap kegiatan sosialisasi  
Menyelipkan satu slide materi sosialisasi JDIH Bawaslu, bisa dalam bentuk QR Code yang terintegrasi dengan website JDIH Bawaslu.
9. Meletakkan Selebaran/ Brosur JDIH Bawaslu di ruang strategis Kantor Bawaslu Babel
10. Pencantuman Logo JDIH Bawaslu di setiap slide PPT pimpinan Bawaslu Babel
11. Pencantuman link website JDIH Bawaslu di design foto publikasi media sosial Bawaslu Provinsi dan spanduk kegiatan
12. Mempublikasikan Design Banner JDIH Bawaslu melalui website Bawaslu Babel
13. Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota  
Mengadakan Rapat Pembinaan dan Evaluasi bulanan terkait Pengelolaan JDIH Bawaslu.
14. Melakukan Monitoring Evaluasi  
Melakukan Monitoring Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan inovasi terkait pengelolaan dan promosi JDIH Bawaslu.
15. Membuat konten "shorts video" di media sosial terkait ajakan atau promosi JDIH Bawaslu
16. Konsep video akan diupayakan untuk menyelipkan unsur parodi atau komedi sehingga mudah diterima oleh publik.

Pengelolaan dokumen hukum yang telah diunggah oleh Anggota JDIH Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bangka Belitung pada laman JDIH Bawaslu per tanggal 25 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Wilayah	Jumlah Dokumen	Putusan	SK	Nota Kesepahaman	Nota Kesepakatan Bersama
1	Prov. Kep. Bangka Belitung	8	5	3	-	-
2	Kab. Bangka	1	-	1	-	-
3	Kab. Belitung	2	1	1	-	-
4	Kab. Bangka Barat	3	3	-	-	-
5	Kab. Bangka Tengah	12	1	1	8	2
6	Kab. Bangka Selatan	12	1	1	10	-



7	Kab. Belitung Timur	12	5	1	5	1
8	Kota Pangkalpinang	9	-	91	7	1
Total		59	15	99	30	4

(Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, 2022)

Adapun kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain kajian dan analisa hukum sebagai berikut :

1. Layanan bantuan hukum
2. Evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
3. Supervisi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
4. Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi.

### Indikator 3.2.

#### - Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andil dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta pengawasan penyelenggaraan pemilihan bagi Bawaslu sendiri. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluas-luasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik dalam hal ini merupakan predikat, Adapun capaian indikator ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.16. Capaian Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Target Perkin	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Target	Target Renstra	Target 2024
Informatif	Informatif	Informatif	100%	Informatif	Informatif

Dari tabel tersebut diketahui bahwa target pada perjanjian kinerja adalah mendapatkan predikat informatif. Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat informatif disusul tahun 2022 juga mendapatkan predikat informatif, sehingga diperoleh capaian target sebesar 100% dan predikat informatif yang diperoleh dalam dua tahun berturut-turut juga mencapai target pada renstra.

Gambar 3.6. Penghargaan dari Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Ketercapaian predikat informatif tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyajikan dan memberikan informasi kepada publik baik berupa pelayanan informasi langsung maupun pemberitaan di website dan media sosial.

Gambar 3.7. Penyerahan Penghargaan Informatif kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber : Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Melalui PPID, masyarakat bisa meminta informasi yang dibutuhkan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 5 permohonan. Dari 5 permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya, dan tidak terdapat permohonan yang ditolak atau tidak dikabulkan.

Tabel 3.17. Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No	Bulan	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	1	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	1	0	0
9	September	1	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	1	0	0
12	Desember	1	0	0
TOTAL		5	0	0

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Dan sepanjang tahun 2022 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara *online*. Dan juga tidak mendapatkan laporan sengketa informasi. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

Tabel 3.18. Daftar Pemohon Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama	Sarana Permohonan	Status Permohonan	Waktu Pemenuhan Informasi
1	Pudiar	Website PPID	Dikabulkan Seluruhnya	1 hari
2	Ricky Febriansyah	WhatsApp PPID	Dikabulkan Seluruhnya	2 hari
3	Alfian Octariansyah	Datang Langsung	Dikabulkan Seluruhnya	1 hari

4	Yuniar	Datang Langsung	Dikabulkan Seluruhnya	1 hari
5	Enggit Clara	Website PPID	Dikabulkan Seluruhnya	10 hari

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, 2020, 2021. Dan 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mendapatkan predikat Informatif dan masuk peringkat 10 besar dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Pada tahun 2019 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih peringkat ke-9. Lalu pada tahun 2020 mendapat peringkat ke- 2 dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 ini PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meningkatkan kualitasnya dengan meraih peringkat 1 dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Pada Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih peringkat 2 dari seluruh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk memperoleh predikat informatif tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif melakukan update berita dan aktivitas melalui website, media sosial seperti Youtube, Instragram, Facebook, dan Twitter. Setiap aktivitas lembaga dilakukan peliputan dan dokumentasi sehingga menghasilkan materi publikasi berupa berita. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengupayakan adanya keterbukaan informasi kepada publik salah satunya lewat berita yang disampaikan melalui laman resmi Lembaga. Pada tahun 2022 target pemberitaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama dengan target Bawaslu RI yaitu menghasilkan 200 berita dalam setahun. Sementara Bawaslu Provinsi melampaui target tersebut dengan jumlah berita 208 berita dalam setahun dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.5. Jumlah Liputan Berita Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022



(Sumber: Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

Dari grafik tersebut diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan peliputan berita yang diberitakan melalui website sebanyak 208 liputan yang menghasilkan berita dan publikasi. Sementara Bawaslu Provinsi juga terus mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk giat melakukan peliputan dan pemberitaan. Berikut jumlah liputan berita yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:


**Tabel 3.19. Jumlah Liputan Bawaslu Kabupaten/Kota se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Berita
1	Bangka	13
2	Pangkalpinang	45
3	Bangka Barat	77
4	Belitung	69
5	Bangka Selatan	64
6	Belitung Timur	205
7	Bangka Tengah	77
	Total	450

(Sumber : Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

Selain memberitakan melalui website, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat berbagai jenis konten media sosial yang telah di upload pada sarana media sosial resmi Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti (Instagram, Fanpage Facebook, Twitter dan Youtube). Jumlah konten media sosial yang diposting dalam jangka waktu satu tahun di media sosial (*Instagram, Fanpage Facebook, dan Twitter*) sebagai berikut :

**Grafik 3.6. Jumlah Postingan di Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022**




(Sumber : Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

Kategori informatif ini juga didukung dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Survei ini dilakukan secara *online* maupun secara *offline* yang terdapat pada website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan survey kepuasan masyarakat melalui google form dengan link [https://docs.google.com/forms/d/1HXop6fYrUg8E3jduZQ0ZHCMXPQe4R\\_R5sUkSbVgv6tc/edit](https://docs.google.com/forms/d/1HXop6fYrUg8E3jduZQ0ZHCMXPQe4R_R5sUkSbVgv6tc/edit).

Adapun beberapa instrument yang ditanyakan dalam survey tersebut diantaranya:

- 1) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?


**Grafik 3.7. Hasil Survey Kesesuaian Persyaratan pelayanan dengan Jenis Pelayanan**



Dari 11 responden yang mengisi hasil survey mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, 6 orang menjawab sangat sesuai dan 5 orang menjawab sesuai.

- 2) Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?


Grafik 3.8. Hasil Survey Kemudahan Prosedur Pelayanan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dari 11 responden yang mengisi hasil survey mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, 4 orang menjawab mudah dan 7 orang menjawab sangat mudah.

- 3) Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu petugas dalam memberikan pelayanan?

Grafik 3.9. Hasil Survey Kecepatan Waktu Petugas dalam Memberikan Pelayanan




Dari 11 responden yang mengisi hasil survey mengenai kecepatan waktu petugas dalam memberikan pelayanan, 5 orang menjawab cepat dan 6 orang menjawab sangat cepat.

- 4) Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?

Untuk pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi, Bawaslu tidak memungut biaya apapun. 11 responden menyatakan bahwa pelayanan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berbayar/gratis.

- 5) Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?


Grafik 3.10. Hasil Survey Kesesuaian Produk Pelayanan yang tercantum dalam Standar Pelayanan dengan Hasil yang diberikan



Dari 11 responden, yang mengisi hasil survey mengenai kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, 7 orang menjawab sangat sesuai dan 4 orang menjawab sesuai.

- 6) Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?


Grafik 3.11. Hasil Survey Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan



Dari 11 responden, yang mengisi hasil survey mengenai kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan, 1 orang menjawab kompeten dan 10 orang menjawab sangat kompeten.

- 7) Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?


Grafik 3.12. Hasil Survey Perilaku Petugas dalam Pelayanan terkait Kesopanan dan Keramahan



Dari 11 responden, yang mengisi hasil survey mengenai perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 4 orang menjawab sopan dan ramah dan 7 orang menjawab sangat sopan dan ramah.

- 8) Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?

Grafik 3.13. Hasil Survey Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan




Dari 11 responden, yang mengisi hasil survey mengenai kualitas sarana dan prasarana pelayanan, 2 orang menjawab baik dan ramah dan 9 orang menjawab sangat baik.

9) Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Untuk penanganan pengaduan pengguna layanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi, dari 11 responden menyatakan bahwa penanganan pengaduan pengguna layanan dikelola dengan baik.

10) Bagaimana pendapat Saudara tentang tingkat kepuasan terhadap keseluruhan pelayanan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

Grafik 3.14. Hasil Survey Tingkat Kepuasan terhadap Keseluruhan Pelayanan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dari 11 responden, yang mengisi hasil survey mengenai tingkat kepuasan terhadap keseluruhan pelayanan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 1 orang menjawab cukup puas, 2 orang menjawab puas, dan 8 orang menjawab sangat puas.

Selain menggunakan *form survey* dalam bentuk fisik, untuk memudahkan responden memberikan penilaian terhadap Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan informasi ke masyarakat, Bawaslu Provinsi kepulauan Bangka Belitung juga membuat kuesioner elektronik (e-survei).

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Publik telah melaksanakan Kegiatan Survei Pelayanan Masyarakat Tahun 2022 dengan baik dan benar.

## Indikator 4.1.

### - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE di Bawaslu mulai diterapkan sejak Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tersebut disahkan, sementara di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mengimplementasikan SPBE. Sehingga capaian indikator atau realisasi dari indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam laporan ini adalah skala yang diperoleh oleh Bawaslu sebagai induk organisasi. Adapun capaian indikator indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.20. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022

Target Perkin 2022	Realisasi 2022	Capaian Target 2022	Target Perkin 2021	Realisasi 2021	Capaian Target 2021	Target Renstra	Target 2024
2.2	1.88	85.45%	1.9	1,95	102%	2.2	2,7

(Sumber : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bawaslu, 2022)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik ditargetkan mencapai skala 2,2 dengan predikat cukup pada tahun 2022. Adapun realisasi untuk Indeks SPBE mencapai 1,88 dengan predikat cukup. Dengan demikian capaian target indikator ini mencapai 85,45%. dibandingkan Tahun 2021, terdapat penurunan capaian target yang Tahun 2021 sebesar 102% menjadi 85,45% pada Tahun 2022.

Penurunan capaian target pada Tahun 2022 disebabkan adanya peningkatan target perjanjian kinerja dari Tahun 2021. Pada Tahun 2021 target sebesar 1,9 dengan predikat cukup, sementara Tahun 2022 menjadi 2,2. dengan predikat cukup.

Adapun capaian tersebut diperoleh dengan membagi realisasi dengan target lalu dikalikan 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator 4.1} &= \frac{\text{Realisasi Indeks SPBE 2022}}{\text{Target Indeks SPBE 2022}} \times 100 \\ &= \frac{1.88}{2.2} \times 100 \\ &= 85.45 \end{aligned}$$

Meskipun terdapat penurunan capaian target pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap memaksimalkan penggunaan layanan berbasis elektronik. Layanan SPBE Bawaslu terdiri atas:

- a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Bawaslu. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:

- 1) perencanaan;



- 2) penganggaran;
  - 3) keuangan;
  - 4) pengadaan barang dan jasa;
  - 5) kepegawaian;
  - 6) kearsipan;
  - 7) pengelolaan barang milik negara;
  - 8) pengawasan;
  - 9) akuntabilitas kinerja; dan
  - 10) layanan lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.
- b. Layanan publik berbasis elektronik
- c. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu dan kebutuhan birokrasi pemerintahan yang meliputi pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system); dan/atau layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan Bawaslu.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2017 sudah melakukan digitalisasi data melalui penggunaan aplikasi SARAB (sistem aplikasi rapi arsip bawaslu), disusul tahun 2021 yang melaunching aplikasi SIDITA.

Unit organisasi yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Layanan SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara aktif digunakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Digitalisasi Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah melakukan inovasi di era digital yaitu dengan mengembangkan konsep Digitalisasi Data. Digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan proses manual menjadi digital. Digitalisasi Data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini adalah mengelola data-data yang bersifat fisik/*hardcopy* atau dokumen secara teknologi agar dapat meringankan pekerjaan pengguna dokumen, dan menjadikannya data digital. Data digital tersebut nantinya akan disimpan dalam suatu penyimpanan digital berbasis website yang dapat digunakan oleh seluruh jajaran internal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya digitalisasi data antara lain:

- a) Penyimpanan dokumen/data berbentuk hardcopy yang bersifat manual, akan memakan ruang/tempat apabila sudah banyak, sangat rentan tercecer, dan menghabiskan banyak kertas. Apabila disimpan dalam penyimpanan online, data tersebut akan lebih ramah lingkungan dan terjangkau.
- b) Penyelesaian informasi dan dokumen/arsip di era teknologi digital dan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c) Pencarian dokumen/data secara digital lebih mudah dilakukan daripada pencarian secara manual.
- d) Dokumen/data yang tersimpan secara online akan selalu tersedia kapanpun dan dapat diakses dari perangkat apapun.

**Tabel 3.21. Aplikasi Bawaslu Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aktif digunakan 2022**

Inventarisir Aplikasi	Keterangan
1. Sarab	1. Aplikasi berbasis website persuratan untuk jajaran internal
2. Sidita Pasir Padi	Bawaslu Prov. Kep. Babel

2. Aplikasi berbasis website digitalisasi data untuk internal dan juga eksternal.

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

- **Pengembangan Aplikasi SARAB (Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu)**

Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu atau biasa disebut SARAB merupakan aplikasi semi online yang dibuat untuk menyimpan arsip dalam bentuk *softfile*. SARAB sudah digunakan sampai dengan tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyimpanan arsip dengan aplikasi SARAB sangat memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dalam hitungan menit.

Arsip juga menjadi perhatian khusus dari Bawaslu RI, sehingga Bawaslu RI juga sedang mengembangkan aplikasi arsip yang kemungkinan baru dapat digunakan di tahun mendatang. Semenjak awal November 2020, aplikasi SARAB ini yang dipegang oleh pihak ketiga sudah dialihkan ke server Bawaslu RI sehingga pihak ketiga tidak bisa lagi mengakses bahkan melakukan *maintenance*. Kedepannya, apabila ada kendala dan gangguan aplikasi SARAB langsung berkoordinasi dengan bagian Data dan Informasi di Bawaslu RI.

**Gambar 3.8. Tampilan Aplikasi SARAB**



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)


- **SIDITA PASIR PADI (Aplikasi Digitalisasi Data Partisipatif Sinergi Pasti dan Mandiri)**

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah melakukan inovasi melalui beberapa sarana prasarana pelayanan data informasi. Bawaslu melakukan sebuah Inovasi dengan membuat sebuah sistem pelayanan menggunakan Sistem Digitalisasi Data (SIDITA) yang bersifat Partisipatif, Sinergi, Pasti dan Mandiri (PASIR PADI).

Strategi yang digagas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui SIDITA PASIR PADI memiliki tujuan untuk membangun digitalisasi data kepemiluan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien melalui tata kelola kebijakan sistem digitalisasi data yang melibatkan partisipasi Stakeholders dalam pemanfaatan sistem digitalisasi data pemilu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SIDITA PASIR PADI memiliki manfaat terhadap mengoptimalkan pelayanan data dan informasi sebagai wadah berbagi informasi dan literasi kepemiluan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan serta pengembangan pengawasan partisipatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.9. Halaman Login Aplikasi Digitalisasi Data (SIDITA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

## 2. Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan fungsi kehumasan dalam mempublikasi kinerja Lembaga melalui berbagai sarana yang digunakan oleh bagian Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran dan tujuan dari kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mempublikasi dan mendokumentasi setiap kegiatan dan program kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sarana media sosial dan media daring yang dimiliki Bawaslu.

Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan tersebut dipublikasikan dalam bentuk berita daring maupun dalam bentuk video yang dirancang dalam bentuk konten untuk dipublikasikan kepada publik. Namun setiap agenda yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung berupa berita dan program kerja yang akan dipublikasikan tetap melalui proses koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Koreksi ini dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada publik mempunyai nilai edukasi dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beberapa sarana publikasi yang dimiliki oleh kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- **Website Lembaga**

Pemanfaatan website resmi Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana utama dalam mempublikasikan segala bentuk program dan kinerja Lembaga. Hal ini berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang mempublikasikan kegiatan dan program kerja dalam bentuk tulisan atau berita daring ke website resmi Lembaga. Dalam website ini juga dihubungkan dengan berbagai media sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Gambar 3.10. Website Bawaslu Provinsi Bangka Belitung



Secara umum terdapat 17 menu yang dapat dimanfaatkan oleh publik pada website resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya menu Profil, Publikasi, Regulasi, Informasi, Pengawasan, Status Laporan/Putusan, Tahapan, Pengumuman, Informasi Publik, Pers Release, E-Library hingga terhubung ke website resmi Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### ▪ Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi secara online/daring. Berikut sarana permohonan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online/daring melalui website, whatsapp, Email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis android.

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi tentang kelembagaan Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa secara leluasa mencari informasi yang tersedia di laman PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informasi publik yang terdapat pada laman website PPID Bawaslu Babel terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori tersebut adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.


Gambar 3.11. Tampilan Awal Website PPID Bawaslu Babel



(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki sarana permohonan informasi melalui media WhatsApp (WA) di nomor 082281025277. Permohonan informasi dengan media WA juga terhubung di website PPID Bawaslu Babel melalui aplikasi joinchat yang terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bagian pojok kiri bawah halaman website. Melalui aplikasi WA PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, untuk selanjutnya permohonan akan diregistrasi. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2022 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terus menggunakan media WA sebagai salah satu sarana permohonan informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 3.12. Tampilan Joinchat di Website PPID Bawaslu Babel




(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Adapun tautan email PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah [ppidbawaslubabel@gmail.com](mailto:ppidbawaslubabel@gmail.com). PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID.

Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 terus dikembangkan dengan diintruksikannya pembuatan aplikasi ini bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.13. Akses download Aplikasi PPID Bawaslu Babel Berbasis Android



(Sumber: Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023)

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa akun sosial media yang aktif yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, berikut adalah data jumlah pengunjung/ *follower* dari sosial media Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2022 :

Tabel 3.22. Jenis Informasi Kanal Media Sosial

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml Pengunjung/ Follower Tahun 2022
1	Website Utama	www.babel.bawaslu.go.id	2.410
2	Website PPID	www.ppid.babel.bawaslu.go.id	96.390
3	Instagram	@bawaslu_babel	1.768
4	Facebook	@babel.bawaslu	1.100
5	Twitter	@babel_bawaslu	294
6	Youtube	Bawaslu babel	402

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

## Indikator 5.1.

### - Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru ini bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et al., 2002; Thoha, 2012). Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya (Horhoruw et al., 2012). Idealnya penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindawardana, 2002).

Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya *good governance*. Kegagalan itu sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi (Dwiyanto et al., 2002). Ternyata diantara komponen bangsa, birokrasi adalah komponen yang paling lambat berubah.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenpanRB kepada Bawaslu adalah penilaian secara keseluruhan sebagai induk organisasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga nilai evaluasi reformasi birokrasi yang tersaji dalam laporan ini adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu. Adapun capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.23. Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022

Target Perkin 2022	Realisasi 2022	Capaian Target 2022	Target Perkin 2021	Realisasi 2021	Capaian Target 2021	Target 2024
70	72,95	104,21	65	68,60	103,53	82

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target untuk nilai reformasi birokrasi pada perjanjian kinerja tahun 2022 dengan nilai 70, adapun nilai/realisasi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2022 mendapat nilai sebesar 72,95, hal ini menunjukkan capaian target sebesar 104,21, lebih tinggi dari target pada renstra.

Sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan *Quick Wins*.

Pada tahun 2021, indeks reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu adalah 68,60 dengan kategori "B". sementara pada tahun 2022, indeks reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu meningkat/menurun belum bisa dijabarkan karena penilaian reformasi birokrasi 2022 belum dirilis oleh KemenpanRB. Target nilai reformasi birokrasi yang tercantum dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 70. Penilaian reformasi birokrasi ini merupakan penilaian untuk Bawaslu, sementara tidak ada penilaian khusus untuk KemenpanRB untuk nilai reformasi birokrasi bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sebagai anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan upaya reformasi birokrasi pada 8 (delapan area perubahan). Berikut adalah upaya konsisten yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 8 (delapan) area perubahan:

## Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta Permenpan Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Adapun yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada area perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Membentuk tim assessor yang akan melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Menetapkan *role models* dan membentuk *agents of change*.

Pada Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk tim reformasi birokrasi juga membentuk tim pembangunan zona integritas yang keanggotaannya sama.

## Deregulasi Kebijakan

Penyusunan peraturan dan kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh Bawaslu, sementara Bawaslu Provinsi hanya menjalankan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Bawaslu. Untuk mendukung penyusunan peraturan dan kebijakan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kontribusi berupa melakukan identifikasi analisis serta pemetaan antara peraturan dengan peraturan lain dengan tujuan agar dapat melihat poin-poin mana saja yang tidak sinkron antara peraturan dengan peraturan/perundang-undangan yang lainnya. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah menyusun daftar inventaris masalah analisa hukum terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.24. Daftar Inventaris Masalah Analisa Hukum Terhadap Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Dalam Kondisi Tidak Normal

No	Isu Krusial	Permasalahan Regulasi	Analisa Hukum	Rekomendasi
1.	<b>Penerapan Protokol Kesehatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>.</li> <li>- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan</li> </ul>	Pasal 3 ayat 2 huruf e, dalam penyelesaian sengketa khususnya antarpeserta, sangat sulit dilakukan penerapan protokol covid-19, khususnya menghindari kerumunan pada penyelesaian sengketa pemilihan.	Agar dibuatkan aturan yang lebih kuat dalam Peraturan Bawaslu untuk pembatasan massa atau pendamping pemohon/termohon pada penyelesaian sengketa pemilihan.



		Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .		
2.	<b>Kampanye Pemilihan Umum</b>	Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .	Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa, Jika terdapat bentuk kegiatan Kampanye yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan jajaran KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan terdapat pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam bentuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan melakukan pembubaran kegiatan kampanye. Berdasarkan fakta di lapangan, tidak semua giat kampanye dikawal oleh kepolisian, sehingga terdapat banyak giat kampanye yang melanggar (protokol covid-19) lepas dari sanksi pembubaran tersebut.	Diperlukannya pasal yang secara lebih mendetail terkait tindakan pengawas terhadap giat kampanye yang melanggar protokol covid-19 tersebut sehingga dalam hal ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan.
3.	<b>Pencalonan pemilihan kepala daerah</b>	Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	Dalam peraturan tersebut baik secara implisit maupun eksplisit tidak disebutkan sanksi secara jelas terhadap pasangan calon yang membawa massa pada saat melakukan pendaftaran pencalonan.	Agar dibuat pasal yang menyebutkan sanksi terhadap pasangan calon yang membawa massa pada saat pendaftaran.
4.	<b>Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian</b>	- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan	Pelaksanaan Pencocokan dan penelitian yang dilakukan secara door to door menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas dalam melakukan pengawasan,	Dibuatkan aturan terkait mekanisme pengawasan pemutakhiran

		<p>Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>- Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	<p>mengingat kondisi pandemi seperti sekarang ini.</p> <p>Pertanyaan apakah hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu akan optimal jika Giat kampanye door to door pada masa pandemi tetap dilakukan?</p> <p>Dalam proses cokolit seharusnya pengawas pemilu melakukan pengawasan melekat bukannya melakukan pengawasan menempel. Selama ini data yang digunakan hanya data dari KPU saja sehingga pengawasan tidak efektif.</p> <p>Selain itu, kita harus lebih memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pengawas jajaran tingkat bawah, bahwa tugasnya Bawaslu adalah melakukan pengawasan bukan melakukan cokolit, sehingga untuk menganalisa apakah giat cokolit telah dilakukan sepenuhnya adalah dengan cara melakukan sampling bukannya menunggu data hasil cokolit dari PPDP ataupun PPS.</p>	<p>data pemilih secara lebih mendetile.</p>
5.	<p><b>Pemberian Bantuan Sosial oleh Petahana pada masa pemilihan</b></p>	<p>- Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p> <p>- Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	<p>Adanya potensi maladministrasi ataupun pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Petahana dengan memanfaatkan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan covid-19.</p> <p>Dalam hal tersebut terdapat abuse of power dan money politik jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan.</p> <p>Dalam hal ini sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah dengan memperkuat pengawasan serta melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, terutama berkoordinasi dengan pemerintah untuk dapat mengetahui setiap bantuan yang akan dibagikan kepada masyarakat.</p>	<p>Perlunya aturan hukum yang lebih mendalam terkait strategi pencegahan potensi Pelanggaran tersebut.</p>

6.	<b>Aturan Kampanye Pemilihan</b>	Surat Edaran Nomor 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020	<p>Sebagaimana telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang lalu, terdapat suatu permasalahan terkait peringatan tertulis, dimana dalam aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88 disebutkan bahwa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan dilapangan yang sering menemukan kampanye yang tidak sesuai aturan (melanggar protocol <i>Covid-19</i>, dll) adalah pengawas tingkat bawah. Jikapun harus menunggu peringatan tertulis dikeluarkan oleh bawaslu provinsi atau kabupaten/kota, giat kampanye tersebut terlebih dahulu selesai (tidak efisien waktu).</p> <p>Bawaslu RI melalui surat edaran nomor 0580/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan mandate kepada Panwascam, namun tetap saja masih menjadi perdebatan ditingkat bawah.</p> <p>Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya pengawasan.</p>	Dibuatkan aturan yang lebih jelas didalam Peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye untuk mengatur mekanisme keluarnya peringatan tertulis atau rekomendasi.
----	----------------------------------	---	---	--

Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Selain melakukan analisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inventarisasi masalah pemetaan penyusunan peraturan Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2022. Inventarisasi masalah terkait Peraturan Bawaslu ini bertujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Bawaslu.

### Penataan dan Penguatan Organisasi

Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawaslu melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-langkah Strategis Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, hingga

tahun awal tahun 2022 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan penguatan organisasi secara internal, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah terus melakukan evaluasi kinerja bagi semua jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

### Penataan Tatalaksana

Penata laksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *standard operating procedures (SOP)* yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Pada area perubahan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui setiap Bagian menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan pada proses bisnis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membuat sebanyak 46 (empat puluh enam) SOP untuk kegiatan utama.

Selain standard operasional prosedur (SOP) sebagai pengungkit dari area perubahan ini, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu pengungkit. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), meningkatkan publikasi berita melalui website, media sosial serta melakukan berbagai podcast melalui chanel Youtube Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai reward dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh predikat “informatif” dari Bawaslu pada Tahun 2022.

### Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme SDM di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemilu. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Telah dilakukan analisa dan perhitungan beban kerjasesuai *job description*-nya masing-masing;
- Menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer;
- Menerapkan Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh Komisioner dan pegawai baik PNS maupun tenaga honorer;
- Pengikutsertakan peserta diklat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait untuk mendukung kinerja;
- Absensi menggunakan *fingerprint*;
- Data pegawai dikelola dalam sistem informasi kepegawaian bawaslu (SIMPEG);
- Penegakan aturan kedisiplinan melalui sanksi dan *reward*.

## Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Capaian Penguatan Akuntabilitas tahun 2022 diantaranya:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-Money;
- Penyusunan dan reviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022;

Berdasarkan capaian tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Tim Penguatan Akuntabilitas, yaitu:

- Peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini harus dimulai dari komitmen pejabat yang memiliki kesadaran terhadap kontrak kinerja unit mereka masing-masing;
- Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin melalui penelusuran antara Kontrak Kinerja Organisasi dan Kontrak Kinerja Individu. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa target-target kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan dampak yang signifikan dan dapat lebih di percaya oleh masyarakat.

## Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka program perubahan di bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Capaian Penguatan Pengawasan antara lain:

- Pembuatan banner gratifikasi, tolak politik uang, dan reformasi birokrasi di daerah strategis (*front office*) sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- Mengikuti pelatihan dan sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan bekerja sama dengan KPK serta Pendidikan Kader Anti Korupsi;
- Pembuatan SOP;
- Melakukan *mapping* dan pembuatan SOP untuk seluruh bagian yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Merekap pelanggaran dan temuan sebagai bahan evaluasi;
- Memfasilitasi pengaduan melalui website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*Whistle-Blowing System*);
- Pembentukan zona integritas bebas korupsi.

### Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang profesional. Capaian area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2022 sebagai berikut:

- Menetapkan standard pelayan umum;
- Membuat maklumat pelayanan dan mempublikasi maklumat pelayanan melalui website dan jejaring media sosial;
- Implementasi SOP pelayanan;
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan prima;
- Melakukan survey kepuasan masyarakat.

## 3.3 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

### 3.3.1 Capaian Realisasi Anggaran APBN

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan 13 kali revisi anggaran, namun untuk tetap menjaga komitmen dalam perjanjian kinerja tersebut, pada saat dilakukannya revisi anggaran yang berakibat pada perubahan PAGU Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengambil langkah untuk melakukan revisi perjanjian kinerja. Upaya revisi perjanjian kinerja tersebut dibahas dalam rapat internal bersama dengan Kepala Bagian untuk menentukan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target yang disanggupi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya revisi perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat juga memperhatikan perjanjian kinerja kepala bagian yang sebelumnya juga sudah disusun dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

Pada Tahun Anggaran 2022, dilakukan pemisahan pagu anggaran untuk Pembentukan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten sebanyak 2 (dua) Kali. Pemisahan Pagu yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022 untuk pembentukan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 1.692.021.000 dan pada tanggal 11 Agustus 2022 dilakukan Pemisahan Pagu untuk pembentukan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 1.144.910.000. Setelah dilakukan dua kali pemisahan pagu, anggaran yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp. 19.645.770.000

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Anggaran Belanja Tambahan yang bersumber dari BA-BUN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebanyak 2 (Dua) Kali. Penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahap I dilakukan pada tanggal 08 September 2022 sebesar Rp. 6.110.401.000 kemudian Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahap II diterima pada tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.602.684.000. Anggaran Belanja Tambahan ini digunakan dalam rangka pemenuhan dukungan atas pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum yang sudah

dimulai pada Bulan Juni 2022. Setelah dilakukan penambahan anggaran, Pagu akhir APBN Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp. 27.358.855.000 yang keseluruhannya bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN Tahun Anggaran 2922.

Dalam rangka pengelolaan keuangan, Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibantu 9 (Sembilan) orang sumber daya manusia yang cakap dalam hal pengelolaan keuangan, terdiri dari 1 (satu) orang Kuasa Pengguna Anggaran, 1 (satu) orang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran, dan 6 (enam) orang staf yang terdiri dari PNS dan PPNPN.

Di tahun 2022, realisasi penyerapan anggaran Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rp. 25.427.440.483,00 dari tota Pagu sebesar 27.358.855.000 atau sebesar 92,94%

**Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran T.A. 2022	100%	92,94%	92,94%

Adapun Capaian realisasi keuangan Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawastu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.26. Capaian Realisasi Pagu sesuai Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	11.139.523.000	10.263.567.339	92,13
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	206.463.000	183.871.965	89,05
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	167.742.000	146.810.654	87,52
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	153.049.000	120.538.200	78,75
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	15.692.078.000	14.712.652.325	93,75
	<b>Total</b>	<b>27.358.855.000</b>	<b>25.427.440.483</b>	<b>92,94</b>

Dari total pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 27.358.855.000, jika rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 92,94% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 7,06%.



### 3.4 REALISASI KINERJA LAINNYA


Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melakukan pencapaian-pencapaian terbaik dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga secara maksimal berupaya untuk menjadi lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya. Beberapa upaya yang mendapatkan penghargaan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

#### 3.4.1 Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2022

##### 3.4.1.1 Nilai Kinerja tertinggi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pada Tahun Anggaran 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 99,20 berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Nilai tersebut menempatkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Satker dengan Nilai Kinerja tertinggi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Grafik 3.15. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Bagian Administrasi, 2022

Dari sisi perencanaan anggaran, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh Apresiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja dengan Aspek Kuitas Perencanaan Anggaran Terbaik Kategori Koordinator Wilayah Kecil Lingkup Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022.

Gambar 3.14. Apresiasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja dengan Aspek Kuitas Perencanaan Anggaran Terbaik



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022



### 3.4.1.2 Peringkat III Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Rupiah Murni) di Bawah 30 Miliar

Sementara untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 98,27. Atas capaian tersebut, IKPA Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 sudah cukup baik sehingga mendapat apresiasi dari Bawaslu RI sebagai Peringkat III Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Rupiah Murni) di Bawah 30 Miliar, penghargaan ini disampaikan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2022.

Gambar 3.15. Piagam Penghargaan dari Bawaslu RI sebagai Peringkat III Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Rupiah Murni) di Bawah 30 Miliar




(Sumber : Dokumentasi Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

### 3.4.1.3 Juara 3 Utilisasi BMN Wilayah Bangka Belitung

Penghargaan ini diberikan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diterima pada Maret 2022 atas pengurusan BMN sepanjang tahun 2021.

Gambar 3.16. Penghargaan Utilitas BMN



(Sumber: Humas Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung, 2022)

### 3.4.2 Inovasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain memperoleh penghargaan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inovasi-inovasi yang dapat membantu pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, efisien dan cepat. Beberapa inovasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

#### 3.4.2.1 Aplikasi SILAWAS Kampanye (Sistem Aplikasi Pengawasan)

Silawas Kampanye atau Sistem Informasi Pengawasan Kampanye merupakan sebuah aplikasi berbasis *database spreadsheet* menggunakan fitur dari *website* appsheet.com. Program yang terdiri dari input data Panwaslu Kecamatan, data *realtime*, peta kampanye, peta alat peraga kampanye, data pelanggaran, dan upaya pencegahan. Sistem yang dibangun pada aplikasi adalah dengan cara melaporkan hasil pengawasan menggunakan formulir yang ada di aplikasi oleh Panwaslu Kecamatan. Hasil input tersebut terdiri dari Jenis Kegiatan Pengawasan Kampanye, Ada/Tidak STTP Kampanye, Dugaan Pelanggaran, Foto Kampanye, Foto APK, dan Protokol Kesehatan. Aplikasi ini bertujuan untuk merekam aktivitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten, dan Panwas Kecamatan (Ketua/ Anggota/ Pegawai) terhadap pelaksanaan metode kampanye peserta pemilihan meliputi:

- a) Pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan penyebaran bahan kampanye diisi saat pengawasan langsung di lapangan, maksimal 15 menit sebelum kampanye berakhir
- b) Alat Peraga Kampanye diisi rutin oleh Pengawas Pemilihan ketika sedang monitoring alat peraga kampanye di lapangan, efektifnya 3 hari sekali

Setiap data pengawasan yang diisi dapat dilihat secara *live* oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten terkait. Data pelanggaran yang diinput langsung akan menjadi alarm (alert) dan terhubung ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk diambil tindakan cepat tanggap. Keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat menampilkan rekapitulasi dan peta dari kegiatan pengawasan kampanye yang sudah dilakukan. Sehingga ketika peta kampanye sudah ada di aplikasi, dan jika terdapat pelanggaran, Bawaslu Kabupaten dapat secara langsung menuju lokasi pelanggaran terjadi. Data yang sudah terinput oleh Panwas Kecamatan akan termonitoring langsung melalui fitur admin bagi Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tampilan tersebut terdiri kalender kampanye, *realtime* kampanye, *realtime* Alat Peraga Kampanye, Rekapitulasi, Peta Kampanye, dan Peta Alat Peraga Kampanye.

#### 3.4.2.2 Aplikasi SARAB (Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu)

Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu atau yang biasa disebut SARAB merupakan aplikasi semi *online* yang dibuat untuk menyimpan arsip dalam bentuk *softfile*. SARAB sudah digunakan sampai dengan tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyimpanan arsip dengan aplikasi SARAB sangat memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dalam hitungan menit. Arsip juga menjadi perhatian khusus dari Bawaslu RI, sehingga Bawaslu RI juga sedang mengembangkan aplikasi arsip yang kemungkinan baru dapat digunakan di tahun mendatang. Semenjak awal November 2020, aplikasi SARAB ini yang dipegang oleh pihak ketiga sudah dialihkan ke server Bawaslu RI sehingga pihak ketiga tidak bisa lagi mengakses bahkan melakukan *maintenance*. Kedepannya, apabila ada kendala dan gangguan aplikasi SARAB langsung berkoordinasi dengan bagian Data dan Informasi di Bawaslu RI.

Gambar 3.17. Tampilan Aplikasi SARAB



### 3.4.2.3 E-Laporan Dugaan Pelanggaran

Sebagai upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran untuk mencapai tujuan Bawaslu adalah dengan pembuatan E-Laporan Dugaan Pelanggaran di Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. E-Laporan Dugaan Pelanggaran dibuat untuk memudahkan pelapor menyampaikan laporannya tanpa harus datang langsung ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelapor dapat melihat mekanisme penyampaian laporan di website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelapor juga dapat mengunduh formulir penerimaan laporan di website tersebut. Setelah Pelapor menyampaikan laporannya, petugas penerimaan laporan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat memberikan Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada pelapor melalui website.

Gambar 3.18. Tampilan E-Laporan Dugaan Pelanggaran pada Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




Penggunaan E-Laporan Dugaan Pelanggaran tentunya harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah dibuat oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembuatan SOP E-Laporan Dugaan Pelanggaran bertujuan sebagai pedoman atau petunjuk bagi para aparatur sekretariat dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan bagi masyarakat pengguna layanan diharapkan dapat mengetahui atau memahami mekanisme penyampaian laporan sampai dengan penanganan pelanggaran pemilihan, baik secara langsung atau tidak langsung (dalam jaringan) agar dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas. Adapun SOP

penanganan pelanggaran secara daring yang telah dibuat oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya sebagai berikut:

- SOP Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan secara Daring;
- SOP Tata Cara Pra Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Daring;
- SOP Tata Cara Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Daring.

Gambar 3.19. Alur Pelaporan melalui E-Laporan Dugaan



E-Laporan Dugaan Pelanggaran merupakan inovasi yang efektif dan efisien dalam hal penyampaian laporan terkait adanya dugaan pelanggaran. Masyarakat dari berbagai unsur, dan dengan kendala jarak dan waktu dapat melaporkan temuan dugaan pelanggaran yang mungkin ditemui melalui E-Laporan Dugaan Pelanggaran, tanpa harus datang ke kantor Bawaslu terdekat.

### 3.4.2.4 SIDITA PASIR PADI (Aplikasi Digitalisasi Data Partisipatif Sinergi Pasti dan Mandiri)

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan inovasi dengan membangun struktur serta tata kelola digitalisasi data dan informasi sebagai sebuah prasyarat mewujudkan lembaga pengawas Pemilu menjadi lembaga yang terbuka, partisipatif, responsif, adaptif dan akuntabel dalam pelayanan data dan informasi kepeemluhan kepada masyarakat luas.

Hal ini tentu dapat memberikan dampak positif dalam mempermudah implementasi Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Bawaslu menginisiasi sebuah metode pelayanan transformatif berupa Sistem Digitalisasi Data yang diakses publik secara partisipatif, Sinergi, Pasti dan Mandiri yang disingkat SIDITA PASIR PADI.

Gambar 3.20. Tampilan Dashboard SIDITA PASIR PADI



Kata "Pasir Padi" diambil dari tempat wisata lokal sebagai wujud dari kecintaan Bawaslu Provinsi yang memiliki arti:

- a) Partisipatif berarti masyarakat beserta *Stakeholders* dapat memberikan data informasi pemilihan sebagai langkah awal terciptanya pusat data informasi pemilihan.
- b) Sinergi berarti Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama *stakeholder* dapat menciptakan forum digitalisasi data pemilihan.
- c) Pasti, berarti masyarakat dapat menerima informasi sesuai dengan kebutuhannya.
- d) Mandiri berarti masyarakat dan *stakeholder* dapat mengakses data yang dibutuhkan secara langsung, kapanpun, dan dimanapun.

Pelayanan informasi yang dilakukan Bawaslu adalah bagian untuk mendukung pencapaian agar menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang terbuka dan terpercaya. Namun pemerintahan yang terbuka tidak dapat berjalan sendirian khususnya proses edukasi politik. Dibutuhkan interaksi antara Bawaslu dan masyarakat. Sehingga fungsi pelayanan informasi menjadi lebih responsive terhadap partisipasi masyarakat, serta mampu memberdayakan masyarakat melalui aksesibilitas data dan informasi.

Pembangunan struktur tata kelola ini didorong oleh kerjasama antar lembaga (*Stakeholder*) seperti bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penyelenggara Pemilu, Perguruan Tinggi, Peserta Pemilu, Forkompimda, organisasi masyarakat dan juga masyarakat umum. Dengan adanya bentuk kerjasama yang berkelanjutan dengan *stakeholder* tersebut, melahirkan kerangka komitmen bersama untuk fasilitasi akses data yang lebih baik, lebih cepat, efisien dan efektif serta menjangkau seluas-luasnya masyarakat. Upaya ini setidaknya dapat memberikan nilai tambah pada kemampuan merespon perkembangan teknologi digital dan pada saat yang bersamaan mampu adaptif pada kondisi lingkungan yang berubah.

Masyarakat dapat mengakses layanan data dan informasi melalui SIDITA PASIR PADI dengan mengunjungi website [sidita.bawaslu.go.id](http://sidita.bawaslu.go.id). Pada halaman SIDITA PASIR PADI, masyarakat harus mendaftarkan diri agar dapat mengakses data secara penuh. Pendaftaran akun SIDITA PASIR PADI bisa menggunakan email, dan mengisi data identitas pemilik akun seperti nama, alamat, dan nomor handphone.

Akun yang sudah teregistrasi tak hanya mendapatkan hak akses data dan informasi pemilihan saja. Melainkan bisa sebagai partisipan dalam menyumbangkan data dan informasi yang dimiliki baik itu secara personal maupun kelembagaan yang diperuntukan sebagai data pemilihan kepada masyarakat.

Pemanfaatan digitalisasi data melalui SIDITA PASIR PADI juga mendapatkan dukungan dari stakeholders yaitu KPU Provinsi, Universitas Bangka Belitung dan Partai Politik. Dukungan ini dituangkan dalam penandatanganan Komitmen bersama pada saat grand launching SIDITA PASIR PADI di Hotel Fox Haris Kota Pangkalpinang tanggal 25 Oktober 2021.

**Gambar 3.21. Penandatanganan Komitmen Bersama SIDITA PASIR PADI bersama Stakeholder**



Dalam rangka mengelaborasi dukungan dari stakeholder, Bawaslu melakukan pendampingan kepada stakeholder secara rutin dalam rangka peningkatan partisipasi pemenuhan dukungan data kepililuan secara digital yang bersumber dari stakeholder terkait.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditengah wabah Pandemi Covid-19 dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **100%**.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 telah efektif dan efisien dengan beradaptasi mengikuti protokol Covid-19, ini membuktikan bahwa adanya wabah pandemi Covid-19 tidak mengurangi tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- c. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara virtual.
- d. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilu/Pilkada kepada masyarakat.
- e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan koordinasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Pengawas Adhoc dalam peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membentuk tim PIPK sebagai upaya pengendalian internal.
- f. Penjelasan indikator yang belum tercapai (belum bisa diketahui indikator mana yang tidak tercapai karena beberapa indikator belum bisa diukur, akan dijelaskan kemudian setelah beberapa nilai sudah dirilis oleh Bawaslu).
- g. Adapun, capaian indikator Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum sebesar 150%. Capaian indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik sebesar 100%, dan capaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 85,45%.

### **4.2 RENCANA KEDEPAN**

Pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya:

- a. Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.

- b. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

**Pangkalpinang, Januari 2023**  
**Ketua**  
  
**EM Osykar, S.IP., M.Sc.**

